

**PERATURAN DESA
NOMOR 17 TAHUN 2022**



TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes)
TAHUN 2023**

**DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA**



KEPALA DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA LAMBUR
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAMBUR

- Menimbang : a. Bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ;
- b. bahwa Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh Tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) oleh Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07 /2022 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Serta Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Purbalingga;
27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga;
29. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 62);
31. Peraturan Desa Lambur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025;
32. Peraturan Desa Lambur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lambur Tahun 2022 Nomor 06);

33. Peraturan Desa Lambur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Lambur Tahun 2022 Nomor10);
34. Peraturan Desa Lambur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMBUR
dan
KEPALA DESA LAMBUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA LAMBUR TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Purbalingga.
6. Desa adalah Desa dan desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA TAHUN 2023

Pasal 2

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam pengambilan keputusan
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat

BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 3

Visi : Desa Lambur yang maju , mandiri berdaya saing menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera

Pasal 4

Misi :

1. Mewujudkan tata Pemerintahan Desa Lambur yang baik,jujur,bersih,profesional dan bertanggung jawab.
2. Mewujudkan Desa Lambur yang aman,tertib,damai,demokratis berlandaskan pada hukum serta menjunjung tinggi keadilan.
3. Mewujudkan masyarakat Desa Lambur yang maju,berkwalitas,beretika,berakhlak mulia yang memiliki jati diri disertai semangat gotong royong dalam kebersamaan membangun Desa.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan yang berbasis pada ekonomi kerakyatan sesuai dengan potensi desa.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana desa yang mendorong kemajuan di bidang pendidikan,sosial budaya dan agama secara merata dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang sehat,nyaman,asri sebagai Citra desa.
7. Menjalin kemitraan yang baik dengan pihak lain.
8. Mengentaskan kemiskinan masyarakat.
9. Membuka lapangan kerja untuk membrantas pengangguran.

BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 5

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintah desa dan BPD
2. Meningkatkan pembangunan Desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembanunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari

Pasal 6

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa

Pasal 7

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Insentif Rt dan Rw
3. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
4. Tunjangan Operasional BPD
5. Program Operasional Pemerintah Desa
6. Program Pelayanan dasar
7. Program Pelayanan Infrastruktur dasar
8. Program Kebutuhan Primer pangan
9. Program pelayanan dasar pendidikan
10. Program pelayanan kesehatan
11. Program kebutuhan primer sandang
12. Program penyelenggaraan Pemerintah desa
13. Program ekonomi produktif
14. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa
15. Program penunjang peringatan hari besar
16. Program dana bergulir

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal – hal lain yang belum diatur dalam petaturan RKP Desa ini akan diatur dalam peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa

Pasal 9

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini berlaku pada saat di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Lambur
Pada Tanggal : 8 Agustus 2022

Kepala Desa

TUTI HARYANI

Diundangkan di : Lambur
Pada Tanggal : 8 Agustus 2022

Sekretaris Desa

EVI AGUSTIN